



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : Surat Komisi pemilihan Umum Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA :** Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan untuk masa kerja 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan September 2018.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**A L H A D I**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**KECAMATAN TANJUNG RAYA**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG RAYA**

**A. NAGARI BAYUA**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	OKTA SCARVINA	P	JORONG LUBUK KANDANG
2.	MAYA HANDRIANI	P	JORONG JALAN BATUANG
3.	HERRY ERWANTO	L	JORONG LUBUK KANDANG

**B. NAGARI TANJUNG SANI**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MONA SEPTI ANGGREINI	P	JORONG PANTAS
2.	SUPRIADIANTO	L	JORONG ARIKIR
3.	ZAFRI YENDRI	L	JORONG GALAPUNG

**C. NAGARI DUO KOTO**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUTRIA MAYURIS	P	JORONG KOTO TINGGI
2.	ANGELIA	P	JORONG TANJUNG BATUANG
3.	RISKI AULIA	L	JORONG TANJUNG BATUANG

**D. NAGARI KOTO KACIAK**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI D	L	JORONG KOTO KACIAK
2.	ZAKARIA NUR	L	JORONG BALAI BELO
3.	MUTIA AUZANI	P	JORONG RABAA

**E. NAGARI KOTO MALINTANG**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KHAIZUN NAJMI	L	JORONG AMBACANG
2.	APRIZAL	P	JORONG TANJUNG ALAI
3.	DESSY RISWANDY	P	JORONG MUKO - MUKO

**F. NAGARI SUNGAI BATANG**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI AS	L	JORONG KUBU
2.	SUSILA	P	JORONG LABUAH
3.	RAHMI MULYA SARI	P	JORONG NAGARI

**G. NAGARI PANINJAUAN**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DIA ARISTI	P	JORONG PANINJAUAN
2.	AFDAL MUKLIS	L	JORONG CICAWAN
3.	RIZKI ANANDA	L	JORONG PANINJAUAN

**H. NAGARI MANINJAU**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ADDINUR RAHMAH	P	JORONG PASA MANINJAU
2.	RANDY PRADANA	L	JORONG PASA MANINJAU
3.	ZULFINA RAHAYU	P	JORONG BANCAH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**A L H A D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZIMARTSON